



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyuluhan pertanian merupakan suatu proses pembelajaran bagi petani dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan serta peningkatan program pertanian secara teknis dan langsung kepada masyarakat, perlu membentuk Balai Penyuluhan Pertanian di tiap Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 03/KPTS/SK.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian, pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh camat.

7. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
8. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.
9. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Penyuluh Pertanian PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut PPPK Penyuluh Pertanian adalah penyuluh pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah bantu penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian.
12. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh.
13. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah lembaga penyuluhan pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian pada di tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
14. Program Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Program Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan Penyuluhan.
15. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

16. Pelaku Utama adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultural, perkebunan, dan/atau peternakan.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
18. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian terkecil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan BPP untuk pengelola kelembagaan Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian Swasta dan Penyuluh Pertanian swadaya serta instansi terkait dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memperkuat fungsi dan peran BPP;
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
 - c. meningkatkan peran dan partisipasi aktif petani, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

BAB III

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja nonstruktural yang memiliki wilayah kerja pada 1 (satu) kecamatan.
- (3) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. BPP Jati, berkedudukan di Kecamatan Jati dengan wilayah kerja Kecamatan Jati;
 - b. BPP Randublatung, berkedudukan di Kecamatan Randublatung dengan wilayah kerja Kecamatan Randublatung;
 - c. BPP Kradenan, berkedudukan di Kecamatan Kradenan dengan wilayah kerja Kecamatan Kradenan;

- e. BPP Kedungtuban, berkedudukan di Kecamatan Kedungtuban dengan wilayah kerja Kecamatan Kedungtuban;
- f. BPP Cepu, berkedudukan di Kecamatan Cepu dengan wilayah kerja Kecamatan Cepu;
- g. BPP Sambong, berkedudukan di Kecamatan Sambong dengan wilayah kerja Kecamatan Sambong;
- h. BPP Jiken, berkedudukan di Kecamatan Jiken dengan wilayah kerja Kecamatan Jiken;
- i. BPP Jepon, berkedudukan di Kecamatan Jepon dengan wilayah kerja Kecamatan Jepon;
- j. BPP Bogorejo, berkedudukan di Kecamatan Bogorejo dengan wilayah kerja Kecamatan Bogorejo;
- k. BPP Blora, berkedudukan di Kecamatan Blora dengan wilayah kerja Kecamatan Blora;
- l. BPP Banjarejo, berkedudukan di Kecamatan Banjarejo dengan wilayah kerja Kecamatan Banjarejo;
- m. BPP Tunjungan, berkedudukan di Kecamatan Tunjungan dengan wilayah kerja Kecamatan Tunjungan;
- n. BPP Ngawen, berkedudukan di Kecamatan Ngawen dengan wilayah kerja Kecamatan Ngawen;
- o. BPP Japah, berkedudukan di Kecamatan Japah dengan wilayah kerja Kecamatan Japah;
- p. BPP Kunduran, berkedudukan di Kecamatan Kunduran dengan wilayah kerja Kecamatan Kunduran; dan
- q. BPP Todanan, berkedudukan di Kecamatan Todanan dengan wilayah kerja Kecamatan Todanan.

Pasal 4

BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas:

- a. menyusun programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan sejalan dengan programa Penyuluhan Pertanian Daerah;
- b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan Program Penyuluhan Kecamatan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar yang diperlukan oleh Pelaku Utama dan pelaku usaha secara cepat dan tepat sasaran;
- d. pemberdayaan dan perkuatan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan pelaku usaha agar mampu berperan sebagai bagian sistem agribisnis di wilayah kerja Kecamatan;
- e. peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;

- f. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Penyuluhan Pertanian swadaya di desa/kelurahan (Posluhdes); dan
- h. pengembangan metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebutuhan kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Pasal 5

BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi BPP terdiri dari unsur:

- a. Pimpinan BPP; dan
- b. kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian.

Pasal 7

- (1) Pimpinan BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pejabat fungsional Penyuluh Pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Tugas Pimpinan BPP sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. mengoordinasikan dan menyusun program Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan yang selaras dengan program Penyuluhan Pertanian di Daerah, Provinsi Jawa Tengah, dan nasional;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program BPP;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha pada tingkat Kecamatan/Gabungan Kelompok Tani;
 - e. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha pada tingkat Kecamatan/Gabungan Kelompok Tani;

- f. melaksanakan proses pembelajaran sesuai metode Penyuluhan Pertanian;
- g. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Penyuluhan Pertanian;
- h. melaksanakan kunjungan dan supervisi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian terhadap Penyuluh Pertanian di WKPP-nya;
- i. memfasilitasi proses pembelajaran Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- j. mengupayakan kemudahan akses Pelaku Utama dan Pelaku Usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya untuk mengembangkan usahanya;
- k. meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial;
- l. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi Pelaku Usaha dan Pelaku Utama dalam mengelola usahanya; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Tugas Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. menyusun rencana Penyuluhan Pertanian di Kecamatan pada wilayah kerjanya yang terintegrasi dengan program penyuluhan di BPP;
- b. menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian ke kelompok tani melalui sistem kerja latihan dan kunjungan di WKPP;
- c. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- d. menginventarisasi permasalahan usaha tani dan upaya pemecahannya;
- e. melaksanakan kegiatan *rembug*, pertemuan teknis, temu lapangan dan metode penyuluhan lain bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- f. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. membuat laporan pelaksanaan kunjungan terhadap kelompok tani ke Pimpinan BPP; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan BPP.

BAB V
MEKANISME DAN HUBUNGAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Mekanisme

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan secara berjenjang antara Dinas, Provinsi Jawa Tengah, dan nasional.
- (2) Mekanisme kerja pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP dilakukan melalui :
 - a. pertemuan teknis dilaksanakan oleh BPP paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. pertemuan koordinatif dilaksanakan oleh BPP sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh camat;
 - c. pertemuan konsultatif dengan Dinas sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh Pimpinan BPP.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan BPP dan Penyuluh Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Pimpinan BPP wajib mengawasi Penyuluh Pertanian penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tata Hubungan Kerja

Pasal 10

- (1) Tata Hubungan kerja BPP dengan Dinas merupakan hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Hubungan kerja antara BPP dengan Unit Peaksanaan Teknis lingkup Dinas merupakan hubungan koordinatif dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (3) Hubungan kerja dengan pos penyuluhan desa/kelurahan dan kelembagaan petani merupakan hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan BPP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Kepala Dinas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 22 Januari 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 22 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 2

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.
NIP. 19760905 199903 2 004